


PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Jalan Dr. A. Rivai, Painan (Kode Pos 25611)





KEPUTUSAN DIREKTUR

RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr.MUHAMAD ZEIN PAINAN

Nomor: 800/1020.a /RSUD/2022

TENTANG

PANDUAN ORIENTASI PEGAWAI RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

DIREKTUR RSUD Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Menimbang

- : a. bahwa dalam upaya meningkatkan Mutu dan Pelayanan di rumah sakit,diperlukan Panduan Orientasi Pegawai RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang 1. Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) Jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-2. Kepegawaian (Lembaran pokok Negara Indonesia Tahun 1974 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3046) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- Undang-Undang Tahun 7. Nomor 32 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintahan Daerah (Lembaran tentang Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
- 9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
- Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang 10. Pengangkatan, Pemindahan Wewenang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
- 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Daerah;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKN :

PERTAMA : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD Dr.MUHAMMAD ZEIN

PAINAN TENTANG PANDUAN ORIENTASI PEGAWAI RSUD

Dr. MUHAMMAD ZEIN PAINAN

KEDUA : Panduan Orientasi Pegawai dimaksudkan sebagaimana

tercantum dalam Panduan di Keputusan ini;

KETIGA : Pelaksanaan Panduan Orientasi Pegawai dimaksud untuk

mengenal dan meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam

diktum kesatu

KEEMPAT : Peraturan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan

sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan Tanggal, 10 Januari 2022 Direktur,

HAREFA

TAH KAB

KATA SAMBUTAN

DIREKTUR RSUD DR.MUHAMMAD ZEIN PAINAN

Segala puji dan syukur kita haturkan kehadapan Tuhan Yang

Maha Esa atas ijin Nya lah maka Panduan Orientasi Pegawai di Rumah

Sakit Umum Daerah dr. Muhammad Zein Painan dapat terselesaikan.

Panduan ini sangat penting bagi calon Pegawai agar siap dan Produktif

dalam melaksanakan tugas di RSUD dr. Muhammad Zein Painan.

Pemenuhan dokumen sebagai regulasi merupakan hal pokok dalam

akreditasi rumah sakit, karena merupakan acuan dalam pelaksanaan

pelayanan rumah sakit.

Kepada Tim Penyusun Saya mengucapkan terima kasih atas

sumbangsihnya, semoga panduan ini dapat memberikan manfaat bagi

RSUD dr. Muhammad Zein Painan, surveyor, pembimbingdan pihak-pihak

lain yang terkait dalam akreditasi rumah sakit. Panduan ini perlu

dilakukan evaluasi secara berkala yang disesuaikan dengan

perkembangan program akreditasi rumah sakit.

Demikianlah semoga tercapai tujuan yang hendak kita raih, dan

Saya ucapkan terima kasih.

Di Tetapkan di: Painan

Pada Tanggal: 10 Januari 2022

Direktur

RSUD, MUHAMMAD ZEH

dr.HAREFA

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Sambutan Direktur RSUD Dr.M.Zein Painan	ii
Surat Keputusan Direktur tentang Orientasi	
Pegawai Dr. Muhammad Zein Painan	iii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II RUANG LINGKUP	3
BAB III KEBIJAKAN	4
BAB IV TATA LAKSANA	5
BAB V PENUTUP	18

Panduan

Orientasi Pegawai RSUD Dr. Muhammad Zein Painan Tahun 2022



Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Muhammad Zein Painan

Jl. Dr. A. Rivai, Painan 25611

Phone: (0756) 21428-21518, Fax. 0756-21398

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan, ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Oleh karena itu agar aparatur dapat melaksanakan upaya tersebut perlu dipersiapkan mulai dari rekrutmen, orientasi, penempatan sampai dengan jenjang kariernya. Setelah proses rekrutmen para pelamar ditetapkan menjadi Calon Pegawai (CPNS/non PNS) dan pihak ketiga seperti satpam, cleaning service dll.

Hal ini sangat mendukung sekali karena ketika calon pegawai memulai melaksanakan tugas sesuai dengan SK penempatan, banyak yang merasa belum siap, termasuk penerapan etika dalam melaksanakan tugas. Ketidak jelasan ini sangat mempengaruhi ketidak puasan calon pegawai, karena saat pertama bertugas, biasanya yang bersangkutan melaksanakan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. RSUD Dr.Muhammad Zein Painan dalam menerima calon pegawai mengharapkan calon pegawai sudah langsung mampu melaksanakan tugasnya dengan benar, sehingga banyak tuntutan kompetensi yang harus dimiliki oleh calon pegawai tersebut.

Untuk membantu agar para calon pegawai siap dan produktif dalam melaksanakan tugas yang diembannya, serta agar upaya reformasi birokrasi berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan maka dibuat panduan orientasi ini.

Orientasi calon pegawai dilakukan dalam dua (2) tahap yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara berurutan. Pertama pembekalan pengetahuan yang kegiatannya disebut dengan kegiatan orientasi organisasi, dan yang kedua merupakan implementasi dari kegiatan orientasi organisasi disebut dengan kegiatan praktik kerja/orientasi khusus.

B. Pengertian

- 1. Orientasi pegawai adalah kegiatan penyediaan informasi dasar berkenaan dengan instansi bagi pegawai baru, yaitu informasi yang mereka perlukan untuk melaksanakan pekerjaan dan suatu proses penanaman sikap, standar, nilai, dan pola perilaku yang berlaku.
- 2. Orientasi Umum adalah pengenalan awal bagi setiap pegawai baru PNS dan Non PNS yang akan betugas di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan tentang SOTK, tata hubungan kerja, Hospital by laws (HBL), keadaan lingkungan rumah sakit, tata tertib rumah sakit, hak dan kewajiban pegawai, akreditasi RS dan lain-lain yang dianggap perlu.
- 3. Orientasi Khusus adalah pengenalan awal bagi setiap pegawai baru PNS dan Non PNS yang akan betugas di unit kerja yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatan yang akan diembannya.

BAB II RUANG LINGKUP

Panduan orientasi ini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan orientasi organisasi dan orientasi khusus di lingkungan RSUD Dr.Muhammad Zein Painan agar adanya kesamaan proses, target mekanisme dan evaluasi pelaksanaan orientasi pegawai yang terdiri dari orientasi organisasi maupun praktik kerja.

Pedoman orientasi ini menjelaskan tentang tata cara pelaksanaan orientasi organisasi dan praktik kerja di lingkungan RSUD Dr.Muhammad Zein Painan, dengan materi sebagai berikut:

- 1. Kedudukan dan struktur organisasi
- 2. Visi, misi, tugas dan fungsi organisasi
- 3. Tujuan, nilai-nilai/prinsip-prinsip organisasi
- 4. Strategi dan kebijakan rumah sakit
- 5. Indikator kinerja organisasi
- 6. Standar Operating Procedures (SOP)
- 7. Penulisan Kertas Kerja
- 8. Manajemen mutu dan keselamatan
- 9. Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI)
- 10. Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien
- 11.Kesehatan dan Keselamatan Kerja

BAB III

KEBIJAKAN

- Setiap CPNS, PNS dan Non PNS yang akan bertugas di RSUD Dr. Muhammad Zein Painan wajib mengikuti orientasi baik orientasi umum dan orientasi khusus
- 2. Orientasi umum dilaksanakan untuk mengenalkan tentang kondisi umum rumah sakit antara Iain tentang profil rumah sakit, organisasi dan tata kelola rumah sakit, peraturan-peraturan yang berlaku, peraturan-peraturan rumah sakit dan kepegawaian, peningkatan mutu dan keselamatan pasien, pencegahan dan pengendalian infeksi, sasaran keselamatan pasien dan keselamatan kerja di rumah sakit. Khusus untuk CPNS juga mengacu pada pedoman pelaksanaan orientasi CPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- 3. Orientasi khusus dilaksanakan di masing-masing unit kerja terkait untuk mengenalkan dan implementasi perihal uraian tugas, peraturan, kebijakan dan standar prosedur operasional yang berlaku di satuan kerja terkait di bawah pengawasan Kepala Unit Kerja terkait.
- 4. Bagi pegawai pindahan orientasi secara umum dilaksanakan oleh Bagian Kepegawaian dan berkoordinasi dengan unit kerja terkait serta dibuatkan jadwalnya untuk orientasi di KMMR, Komite PPIRS dan Komite K3RS. Sedangkan orientasi khusus dilaksanakan oleh unit kerja penempatan

BAB IV

TATA LAKSANA

A. Orientasi Pegawai Baru

Pengenalan awal bagi setiap pegawai baru PNS dan Non PNS yang akan betugas di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan tentang SOTK, tata hubungan kerja, Hospital by laws (HBL), keadaan lingkungan rumah sakit, tata tertib rumah sakit, hak dan kewajiban pegawai, akreditasi RS dan lain-lain yang dianggap perlu.

Tujuannya sebagai acuan penerapan langkah-langkah dalam melaksanakan orientasi bagi pegawai baru baik PNS dan Non PNS di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan.

B. Ketentuan Orientasi

Orientasi dilakukan melalui orientasi organisasi yang dilanjutkan dengan praktik kerja. ketentuan orientasi secara umum adalah sebagai berikut:

a. Penyelenggara dan Peserta.

1. Penyelenggara.

Penyelenggara orientasi di lingkungan RSUD Dr.Muhammad Zein Painan adalah Bagian Kepegawaian dan Bagian Diklat yang berkoordinasi dengan unit kerja terkait. Saat praktik kerja, tim pengelola orientasi dapat menjadi pembimbing/instruktur. Apabila tim tidak mempunyai kompetensi dalam melakukan pembimbingan praktik kerja, maka dapat menunjuk pegawai/SDM yang ada di unit kerja untuk dijadikan pembimbing. Hal ini dilakukan agar proses praktik kerja dapat membekali pegawai dalam memiliki kompetensi sesuai dengan tugas yang akan diembannya.

2. Peserta

Orientasi pegawai dilaksanakan melalui orientasi organisasi dan orientasi khusus/praktik kerja dengan kriteria sebagai berikut:

a. Peserta orientasi organisasi adalah calon pegawai (PNS dan Non

PNS), pegawai pindahan, pegawai outsourcing, dan peserta didik.

b. Peserta praktik keqa adalah peserta yang telah melaksanakan orientasi organisasi.

b. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan

1. Waktu

Orientasi dilakukan 2 tahap:

- a. Orientasi organisasi dilakukan terstruktur dengan jumlah 33 jam pelajaran (JPL) @ 45 menit. Dalam 1 hari proses pembelajaran dilakukan selama 6 7 jpl, sehingga jumlah hari pembekalan secara keseluruhan selama 5 hari keqa.
- b. Praktik kerja dilakukan antara 3 —7 minggu disesuaikan dengan kompetensi yang telah dimiliki pegawai dalam melaksanakan tugas yang akan diembannya.

Apabila dalam waktu yang telah ditentukan ternyata yang bersangkutan belum memenuhi ketentuan orientasi organisasi atau praktik kerja maka kegiatan dapat diperpanjang khusus untuk kompetensi yang masih belum dimiliki oleh pegawai tersebut.

- 2. Tim pengelola orientasi pegawai membuat/menyusun dan menyepakati:
 - a. Jadwal orientasi organisasi dan praktik kerja.
 - b. Narasumber saat orientasi organisasi
 - c. Pembimbing praktik kerja yang akan memfasilitasi pegawai dalam melaksanakan praktik.
 - d. Sarana dan prasarana yang akan digunakan untuk orientasi organisasi maupun untuk praktik kerja
 - e. Pembagian kelompok peserta untuk praktik kega.

Tim pengelola orientasi melaksanakan orientasi organisasi mulai dari persiapan, pelaksanaan dan evaluasi serta memberikan hasil penilaian dan rekomendasi atas pelaksanaan praktik kerja yang dilakukan oleh masing- masing pegawai sebagai bahan pertimbangan untuk menentukan kelulusan. serta pelaporan

c. Pelaksanaan

a. Orientasi organisasi

1. Tujuan Umum

Setelah mengikuti orientasi organisasi, peserta mampu mempresentasikan lingkup organisasi RSUD Dr.Muhammad Zein Painan.

2. Tujuan Khusus

- Menjelaskan kedudukan dan struktur organisasi
- Menjelaskan visi, misi, tugas, dan fungsi organisasi
- Menjelaskan tujuan dan nilai-nilai/prinsip-prinsip organisasi
- Menjelaskan strategi dan kebijakan organisasi
- Menjelaskan indikator mutu dan keselamatan pasien
- Menjelaskan indikator kinerja organisasi
- Menjelaskan kesehatan dan keselamatan kerja
- Menjelaskan pencegahan dan pengendalian infeksi
- Menjelaskan sarana dan prasarana organisasi
- Membuat kertas kerja.

3. Metode

Ceramah tanya jawab, tugas baca, curah pendapat, penulisan kertas kerja dan presentasi

4. Diagram Proses Pembelajaran

Proses pembelajaran pembekalan dimasing-masing instansidigambarkan pada diagram sebagai berikut:

b. Praktek kerja/Orientasi Khusus

1. Tujuan Praktik Kerja

Untuk meningkatkan kompetensi agar memiliki kemampuan dalam melaksanakan tugas jabatan yang diembannya.

2. Hasil dan indikator hasil belajar

- Hasil Belajar

Setelah mengikuti kegiatan praktik kerja peserta mampu melaksanakan tugasnya sesuai dengan jabatan yang diembannya, mengevaluasi hasil pelaksanaan tugasnya dan memberikan saran perbaikan untuk pelaksanaan tugas jabatan di unit kerja.

- Indikator Hasil Belajar

- a. Menjelaskan konsep dan tahapan praktik kerja
- b. Menjelaskan uraian tugas/standar kompetensi sesuai dengan jabatan yang diembannya;
- c. Menjelaskan peraturan perundangan yang terkait tugas jabatannya;
- d. Mengelola pelaksanaan tugas jabatan pada unit kerja
- e. Mengevaluasi hasil pelaksanaan tugasnya;
- f. Memberikan saran perbaikan untuk pelaksanaan tugas
- g. Mempresentasikan praktik kerja sesuai tugas.

- Materi Pokok

Materi pokok dalam praktik kerja adalah sebagai berikut:

- 1. Konsep dan tahapan praktik kerja
- 2. Uraian tugas/standar kompetensi jabatan
- 3. Peraturan perundang-undangan terkait tugas jabatan
- 4. Praktek Keqa sesuai tugas jabatan;
- 5. Evaluasi hasil pelaksanaan tugasnya;
- 6. Saran perbaikan untuk pelaksanaan tugas;
- 7. Penulisan Kertas Kerja.
- 8. Materi Iain yang khusus sesuai dengan kompetensi jabatan yang dibutuhkan

Materi yang disampaikan dalam praktik kerja merupakan pendalaman dari hasil diklat orientasi organisasi. Dengan demikian peserta praktik kerja akan memahami dan langsung melaksanakan tugas dan fungsi dari organisasi, tugas dan fungsi unit kerja serta melaksanakan tugas sesuai dengan yang seharusnya.

- Metode

Ceramah, tanya jawab, diskusi, praktek, laporan praktik, presentasi

- Media

Media yang dipergunakan adalah, modul, naskah, slide

- Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan tugas masingmasing pegawai.

- Pembimbing praktik kerja.

Persyaratan sebagai pembimbing praktik kerja adalah:

- Pembimbing bertugas untuk memfasilitasi/membekali pegawai ditetapkan dengan surat tugas
- 2. Perbandingan antara pembimbing dengan peserta adalah 1:5 (1 pembimbing memfasilitasi 5 orang pegawai)
- 3. Pembimbing wajib mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada peserta, terdiri dari:
 - a. Konsep dan tahapan praktik kerja;
 - b. Uraian tugas/standar kompetensi jabatan;
 - c. Peraturan perundangan terkait tugas jabatannya;
 - d. Praktek Kerja sesuai tugas jabatan;
 - e. Evaluasi hasil pelaksanaan tugasnya;
 - f. Saran perbaikan untuk pelaksanaan tugas;
 - g. Penulisan kertas kerja.

4. Kriteria pembimbing praktik kerja adalah sebagai berikut:

- a. Berbadan sehat, baik jasmani maupun rohani;
- b. Berkelakuan baik dan memahami pedoman orientasi
- c. Menguasai tugas dan fungsi masing-masing unit kerja
- d. Kompeten dalam pelaksanaan tugasnya
- e. Pangkat dan golongan, minimal sama dengan pegawai

- Waktu dan Tempat Pelaksanaan Praktik Kerja
 - 1. Waktu
 - a. Praktik kerja dilaksanakan langsung setelah pegawai selesai melaksanakan orientasi organisasi.
 - b. Lama pelaksanaan praktik kerja minimal 3 (tiga) minggu dan maksimal disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja terkait.
 - 2. Tempat praktik keija

Tempat praktik kerja harus sesuai dengan kompetensi yang perlu dimiliki pegawai untuk melaksanakan tugas. Tempat praktik kerja ditetapkan oleh Tim pengelola orientasi dan unit kerja terkait.

- Persiapan Praktik Kerja

Persiapan praktik kerja dilakukan dengan rincian kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengkaji ulang hasil kesepakatan tentang:
 - 1) Jadwal praktik kerja di masing-masing unit kerja.
 - 2) Pembimbing praktik kerja yang diperkuat dengan surat tugas/SK yang ditandatangani ka unit kerja.
 - 3) Sarana dan prasarana yang akan digunakan
- b. Mengembangkan hasil kajian ulang apabila diperlukan, (perubahan jadwal, pembimbing, sarana/ prasarana)
- c. Pembimbing yang sudah ditunjuk melakukan tugas sebagai berikut:
 - 1) Menentukan jadwal pembimbingan setiap sesi dan materi praktik kerja
 - 2) Menentukan tahapan kerja yang akan dilakukan
 - 3) Mempersiapkan SOP terkait dengan pelaksanaan tugas jabatan di satuan kerjanya
 - 4) Membuat ceklist untuk mengukur pelaksanaan tugas Praktik Kerja
 - 5) Membimbing sesuai mekanisme praktik kerja
 - 6) Menjadi *role model* dalam pelaksanaan tugasnya bagi CPNS bimbingannya.
 - 7) Mengevaluasi pegawai
 - a. Formulir evaluasi peserta praktik kerja
 - b. Menugaskan pegawai untuk melaksanakan praktik kerja

- Pelaksanaan Praktik Kerja

Langkah-langkah pelaksanaan praktik kerja

- a. Melakukan review materi yang disampaikan saat orientasi organisasi secara lisan dengan maksud untuk mengetahui kedalaman pemahaman terutama yang berhubungan dengan tugas yang diemban pegawai.
- b. Menginformasikan profil unit kerja
 - 1) Struktur Organisasi
 - 2) Tugas dan fungsi
 - 3) Visi dan misi
 - 4) Sumber daya manusia
 - 5) Sarana
 - 6) Prasarana
 - 7) Hasil kerja (produk)
- c. Menyampaikan SOP yang akan digunakan dimasing- masing unit kerja dimana pegawai ditempatkan.
- d. Mempraktikkan penggunaan prasarana sesuai dengan tugas dan fungsi pegawai yang bersangkutan
- e. Mempraktikkan tata cara kerja sesuai dengan SPO / ketentuanketentuan/standar-standar lainnya yang digunakan untuk melaksanakan tugas
- f. Menyusun kertas kerja berupa laporan kegiatan selama CPNS melakukan praktik kerja
- g. Melaksanakan seminar kertas kerja.

- Evaluasi Praktik Kerja

Evaluasi praktik kerja dilakukan dengan menggunakan checklist/alat ukur untuk mengetahui kompetensi pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Alat ukur untuk evaluasi praktik kerja disesuaikan dengan pengukuran kinerja yang ada di masing-masing unit kerja.

Pembimbing praktik kerja saat membuat laporan praktik kerja meneruskan laporan kertas kerja.

C. Evaluasi dan Pelaporan

Setelah pegawai mengikuti orientasi organisasi dan praktik kerja, hasil evaluasi darisetiap kegiatan digabungan dengan ketentuan sebagai berikut: Evaluasi

Aspek-aspek yang dinilai memiliki bobot sebagai berikut

- 1. Sikap Perilaku (40 %)
- 2. Orientasi Organisasi dan Praktik Kerja (60%).

Unsur-unsur yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. Aspek Sikap Perilaku

Bobot (%) dan Unsur yang dinilai dari aspek perilaku adalah sebagai berikut:

- a. Integritas (10 %);
- b. Etika (10%);
- c. Kedisiplinan (10%);
- d. Kerjasama (5%);
- e. Prakarsa (5%).

lndikator yang dinilai dari masing-masing unsur aspek sikap dan perilaku adalah:

a. Integritas

Ketaatan dan kemampuan bertindak konsisten sesuai dengan nilai- nilai agama, sosial, budaya, kelompok.

Indikator integritas adalah:

- 1) Kejujuran dalam melaksanakan tugas-tugas
- 2) Ketegasan dalam menyampaikan ide dan gagasan;
- 3) Konsistensi dalam melaksanakan tugas-tugas
- 4) Kepatuhan pada nilai-nilai agama dan moral selama orientasi.

b. Etika

Etika adalah kemampuan berperilaku, bertutur kata, bertindak sesuai nilai sosial, budaya, kelompok dan etika pegawai.

Indikator etika adalah:

- 1) Kesopanan dalam berperilaku selama orientasi
- 2) Kesantunan dalam bertutur kata

- 3) Toleransi terhadap agama, suku, bahasa dan ras
- 4) Empati dalam pergaulan selama orientasi

C. Kedisiplinan

Kedisiplinan adalah ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan dalam penyelenggaraan Orientasi

Indikator kedisiplinan adalah:

- 1) Kerapihan/kesopanan berpakaian selama orientasi;
- 2) Ketepatan hadir dalam mengikuti setiap kegiatan
- 3) Kesungguhan dalam mengikuti setiap kegiatan
- 4) Kepatuhan terhadap tata tertib orientasi.

d. Kerjasama

Kemampuan berkoordinasi dan bersinergi dengan pembimbing, penyelenggara dan sesama peserta dalam menyelesaikan tugas secara bersama, mampu mempertemukan berbagai gagasan. Indikator kerjasama adalah:

- Berkoordinasi pembimbing, penyelenggara dan sesama peserta untuk penyelesaian tugas orientasi;
- 2) Bersinergi dengan pembimbing, penyelenggara dan sesama peserta untuk penyelesaian tugas orientasi
- 3) Tidak mendikte atau mendominasi kelompok
- 4) Mau menerima pendapat orang Iain.

e. Prakarsa

Kemampuan mengajukan gagasan/ inovasi untuk kepentingan kelompok/yang lebih luas. Indikator prakarsa adalah:

- Membantu terciptanya iklim o rientasi yang kondusif bagi lahirnya ide-ide pembaharuan;
- 2) Mampu membuat saran pembaharuan;
- 3) Aktif mengajukan pertanyaan yang menggugah pemikiran
- 4) Mampu mengendalikan diri, waktu,situasi dan lingkunga Peserta yang telah mengikuti proses orientasi organisasi secara lengkap dan sesuai dengan ketentuan, maka yang bersangkutan

dapat melanjutkan pada praktik kerja

2. Orientasi Organisasi dan Praktik Kerja

Bobot (%) dan Unsur yang dinilai adalah sebagai berikut:

- a. Tugas dan fungsi organisasi (5%)
- b. Tugas dan fungsi unit kerja (5%)
- c. Pelaksanaan tugas (50%).

Indikator yang dinilai dari masing-masing unsur adalah:

a. Tugas dan Fungsi Organisasi

kemampuan peserta dalam menjelaskan tugas pokok dan fungsi organisasi, dengan indikator :

- 1) Kedudukan dan struktur organisasinya;
- 2) Tugas, fungsi, visi, misi dan kewenangan organisasi
- 3) Tujuan, nilai-nilai/prinsip-prinsip organisasi
- 4) Strategi dan kebijakan organisasi;
- 5) Indikator kinerja, standar pelayanan organisasi;
- 6) Standar operasional prosedur (SOP)
- 7) Sarana/prasarana, manfaatnya dalam pelaksanaan tugas
- b. Tugas dan Fungsi Unit Kerja

Tugas dan fungsi unit kerja adalah kemampuan peserta dalam menjelaskan tugas pokok dan fungsi unit kerja.

Indikator Tugas dan Fungsi Unit kerja adalah

- 1) Tugas dan fungsi, kedudukan, struktur organisasi dan bidang tugas
- 2) Sarana/prasarana, manfaat dalam pelaksanaan tugas;
- 3) lndikator kinerja dan standar operasional prosedur (SOP)untuk pelaksanaan tugasnya;
- 4) Tujuan, nilai-nilai/prinsip-prinsip organisasi.
- C. Pelaksanaan Tugas

Pelaksanaan tugas adalah kemampuan peserta dalam menjelaskan tugas-tugas sesuai jabatannya.

lndikator pelaksanaan tugas adalah dapat menjelaskan:

- 1) Konsep/tahapan praktik kerja yang dilaksanakan;
- 2) Uraian tugas/standar kompetensi sesuai jabatan yang

diembannya;

- 3) Peraturan-perundangan terkait tugas jabatannya;
- 4) Pelaksanaan tugas jabatan pada unit organisasinya dapat mengevaluasi hasil pelaksanaan tugasnya;

d. Cara Penilaian

- 1) Nilai terendah 0 (nol), nilai tertinggi 100 (seratus);
- 2) Nilai (antara nol-100) dikali bobot masing-masing
- 3) Nilai aspek sikap dan perilaku merupakan jumlah dari masingmasing nilai dikalikan bobot masing-masing;
- 4) Nilai aspek kemampuan bidang tugas merupakan jumlah dari masingmasing nilai dikalikan dengan bobot masing-masing;
- 5) Jumlah nilai sikap dan perilaku ditambah nilai kemampuan bidang tugas adalah nilai akhir yang diperoleh peserta yang telah direkap,
- 6) Penilaian terhadap peserta dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- e. Kualifikasi kelulusan Orientasi ditetapkan dengan gradasi penilaian sebagai berikut :
 - 1) Sangat Memuaskan (Skor : 92,5 100);
 - 2) Memuaskan (Skor: 85,0 92,4);
 - 3) Baik Sekali (Skor: 77,5 84,9);
 - 4) Baik (Skor: 70,0 77,4);
 - 5) Tidak Lulus (Skor: Dibawah 70,0).

Apabila nilai yang didapat <70, dinyatakan tidak lulus dan wajib memperpanjang kegiatan orientasi untuk memperbaiki unsur yang memiliki nilai < 70 sampai dinyatakan lulus.

B. Surat Keterangan

Bagi pegawai yang telah selesai dan memenuhi syarat dalam mengikuti orientasi organisasi dan praktik kerja akan mendapatkan Surat Keterangan Lulus atau Tidak Lulus yang ditandatangani Direktur, Bagian Kepegawaian dan Pendidikan.

Apabila pegawai yang mengikuti orientasi organisasi dan praktik kerja belum memenuhi persyaratan, maka yang bersangkutan harus melakukan ulang kegiatan tersebut dengan fokus pada materi yang belum memenuhi syarat.

C. Pelaporan

Pelaporan pelaksanaan orientasi pegawai dilakukan secara berjenjang:

- 1. Tim Pengelola orientasi membuat catatan perilaku peserta selama mengikuti program orientasi
- 2. Pembimbing praktik kerja membuat catatan perilaku peserta selama mengikuti praktik kerja
- 3. Tim pengelola orientasi membuat laporan pelaksanaan orientasi organisasi dan praktik kerja

BABV PENUTUP

Panduan orientasi di RSUD Dr.Muhammad Zein Painan diterapkan sebagai salah satu upaya agar ada kejelasan tatacara pelaksanaan orientasi. Diharapkan ada kesamaan dalam pelaksanaan orientasi pegawai, menghasilkan pegawai yang beretika, bagi CPNS siap mengikuti diklat prajabatan dan melaksanakan tugas sesuai dengan tugas yang diemban.